

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Diana Istighfarin dan Ni Gusti Putu Wirawati (2015). Dengan hasil penelitiannya pada 6 perusahaan BUMN selang periode 2009-2013. *Purposive sampling* digunakan sebagai teknik pemilihan sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan bahan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan *Good Corporate Governance Perception Index* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan ukuran dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian kedua dilakukan oleh Johanes Sumarno, Sedy Widjaja, dan Subandriah (2016). Dengan hasil penelitiannya pada 41 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selang periode 2007-2011. Data dianalisis menggunakan regresi panel dengan model efek tetap. Hasil penelitian yang empiris ini menyimpulkan bahwa implementasi tata kelola perusahaan di Indonesia mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap keuntungan perusahaan dan nilai pasar perusahaan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Maria Fransisca Widyati (2013). Dengan hasil penelitiannya pada 54 perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selang periode 2008-2011. *Purposive sampling* digunakan sebagai teknik pemilihan sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan komite audit, dewan direksi dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ibnu Reza Ashkhabi dan Linda Agustina (2015). Dengan hasil penelitiannya pada 86 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian kelima dilakukan oleh Endang Kemalasari (2009). Dengan hasil penelitiannya pada 29 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-2007. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian keenam dilakukan oleh Khurshed Iqbal dan Shahid Jan Kakakhel (2010). Dengan hasil penelitiannya pada 100 perusahaan farmasi di Pakistan periode 2003-201. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Atiqa Rehman dan Syed Zulfiqar Ali Shah (2013). Dengan hasil penelitian pada 80 perusahaan yang terdaftar pada tahun 2005-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Ahmed Adeshina Babatunde dan Joseph Babatunde Akeju (2016). Dengan hasil penelitiannya pada 60 perusahaan yang terdaftar di Nigeria Stock Exchange (NSE) periode 2004-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Berdasarkan penelitian ini disarankan agar perusahaan selalu memperhatikan *Corporate Governance* untuk meningkatkan profitabilitas.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan

Landasan teori dalam penelitian ini adalah teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika *principal* memperkerjakan *agent* untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham selaku pemilik. Hal ini dapat menimbulkan adanya konflik keagenan, yaitu perbedaan kepentingan antara pemilik dengan manajer yang mengakibatkan kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Berkaitan dengan masalah keagenan, *good corporate governance* berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan investor bahwa mereka akan menerima return dari investasi yang mereka tanamkan di perusahaan. *Good Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer dapat menguntungkan mereka, manajer tidak akan menggelapkan dana atau berbuat curang terhadap laporan keuangan, dan bagaimana investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997)

2.2.2 Good Corporate Governance

Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu perusahaan (Nugroho, 2014). *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.

Effendi (2009) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Menurut Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa *good corporate governance* berkaitan dengan mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Tujuan *good corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau dalam hal ini *stakeholders*. Menurut Daily dan Dalton (2004), mengemukakan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu tata kelola perusahaan yang didasarkan pada teori keagenan.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan, *good corporate governance* secara singkat dapat diartikan sebagai rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha.

Terdapat lima asas *good corporate governance* yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, yaitu:

1) Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Sehingga perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3) *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Indikator pengukuran *GoodCorporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

2.2.3 Kepemilikan Institusional

Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan, termasuk investasi saham (Murwaningsari, 2009). Komunitas bisnis menaruh perhatian besar untuk meningkatkan kepemilikan oleh investor institusional di pasar agar dapat lebih banyak memengaruhi kebijakan perusahaan. Oleh karena institusi memantau secara professional perkembangan investasinya, sehingga tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen menjadi sangat tinggi dan potensi kecurangan dapat ditekan. Keberadaan institusi inilah yang kemudian digunakan sebagai alat monitoring yang efektif bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

2.2.4 Komisaris Independen

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengharuskan adanya kelembagaan komisaris sebagai salah satu organ perseoran. Keberadaan komisaris di Indonesia telah dikenal sejak lama, namun peranan dan tanggung jawabnya sebagai organ perseoran dan penyelia sering dipandang sebelah mata (Sutedi,2012:144). Sehingga, untuk mengimplementasikan *good corporate governance* dibuatlah sebuah organ tambahan dalam struktur perseoran, yaitu komisaris independen. Selain untuk tujuan tersebut, pembentukan komisaris independen juga dimotivasi oleh keinginan untuk memberi perlindungan yang lebih hakiki terhadap pemegang saham minoritas dalam PT.Terbuka (Tjager,2003:132).

Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari dewan direksi, dewan komisaris maupun para pemegang saham atau dengan kata lain dewan komisaris independen adalah komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga atau bisnis dengan dewan direksi maupun pemegang saham. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat, atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.

Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif.

Dalam butir 1-a dari Peraturan Pencatatan Efek No 1-A PT.Bursa Efek Jakarta mengenai ketentuan umum pencatatan efek yang bersifat ekuitas di bursa, mengatur tentang rasio komisaris independen dengan menyatakan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya adalah 30 persen dari jumlah anggota komisaris (Effendi,2009). Hal tersebut menegaskan bahwa komisaris independen harus berperan untuk mewakili kepentingan minoritas dan diharakan mampu bertindak sebagai penyeimbang dalam pengawasan perusahaan publik.

2.2.5 Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas kepengurusan bank. Dewan Direksi berperan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan digunakan baik kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Wallace dan Zinkin dalam Ahmad Minan Santoso (2015: 22), direksi merupakan seseorang yang semestinya memutuskan atau biasanya memberi keputusan, bersama-sama dengan anggota Dewan Direksi lainnya dalam menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Dewan direksi merupakan perwakilan para pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan.

Dewan Direksi memiliki 35 tanggung jawab untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dewan Direksi harus dapat memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dewan. Menurut Irmala Sari (2010: 31), Dewan Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, pemeliharaan suatu struktur organisasi, dan memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif. Dewan Direksi juga berperan dalam meningkatkan hubungan dengan pihak luar perbankan. Hubungan perbankan dengan pihak luar sangat penting bagi perbankan dalam proses menghimpun dan menyalurkan dana.

2.2.6 Komite Audit

Selain komisaris Independen, komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam penerapan prinsip *good corporate governance*. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh komisaris, dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *good corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2009: 25). Komite Audit juga dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan komisaris dengan pihak manajemen dalam hal pengendalian internal perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas komite audit adalah

membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

2.2.7 Profitabilitas

Hasibuan (2009) menjelaskan profitabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. Pada perbankan, *earning* yang diperoleh merupakan sebuah tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan bank dimana kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba ditentukan seberapa nilai profit yang dicapai. Semakin tinggi *earning*, maka semakin mencerminkan bahwa bank tersebut memiliki kinerja yang baik. Kinerja bank yang baik menandakan kesehatan bank yang baik pula. Penilaian kesehatan yang baik pada bank dapat berimbas pada pemilik modal, sehingga semakin sehat bank tersebut maka pemilik modal semakin diuntungkan. Keuntungan bagi pemilik modal dapat berupa laba bersih yang diperoleh dari ekuitas yang dimiliki perusahaan, yang dihitung menggunakan *Return On Equity* (ROE).

2.2.8 Analisis Laporan Keuangan Bank

Laporan Keuangan Bank Umum yang akan disajikan bagi masyarakat berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI tanggal 31 Desember 2001. Laporan Keuangan Bank Umum terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi dan saldo laba, komitmen dan kontijensi, perhitungan kewajiban modal minimum, kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya, transaksi valuta asing dan derivatif, perhitungan rasio keuangan, dan pembelian kredit dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN (Riyadi,2006). Yang membedakan laporan keuangan perusahaan perbankan dengan perusahaan non bank adalah pada pendapatan operasional. Dalam perusahaan non bank, pendapatan operasional diperoleh dari penjualan barang dan jasa. Sedangkan dalam perusahaan perbankan, pendapatan operasional diperoleh dari pendapatan bunga pinjaman serta provisi dan komisi.

2.2.9 Bank

Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya keuntungan saja (Hasibuan, 2009). Berdasarkan PSAK No. 31, Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (Financial Intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (Surplus Unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (Deficit Unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi (2002: 68), definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank. Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal. Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk pinjaman antar bank (Interbank Call Money) berjangka 1 hari hingga 1 minggu. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan Bank adalah badan usaha yang menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan secara ringkas bahwa Bank merupakan suatu badan usaha yang memberikan jasa keuangan dalam menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan atau bentuk lainnya dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan tujuan mensejahterahkan kehidupan.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pokok permasalahan yang akan diuji kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, teori-teori yang mendukung dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap ROE

Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer. Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Kepemilikan institusional ditunjukkan dengan tingginya persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi, yang dimaksud dengan pihak institusi dalam hal ini perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi maupun perusahaan swasta. Kepemilikan institusional pada umumnya memiliki proporsi kepemilikan dalam jumlah yang besar sehingga proses monitoring terhadap manajer menjadi lebih baik. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Shleifer and Vishny (1999) mengemukakan bahwa institusional *shareholders* memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif bagi perusahaan tersebut, baik dari segi peningkatan nilai perusahaan maupun peningkatan profitabilitas. Kepemilikan saham institusional berpengaruh positif menunjukkan bahwa fungsi

kontrol dari pemilik sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Secara teoritis bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol terhadap perusahaan, kinerja maupun nilai perusahaan akan naik apabila pemilik perusahaan bisa mengendalikan perilaku manajemen agar bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan (Darwis, 2009). Hasil penelitian Kartikawati (2007), Cornett dkk., (2007), Ramia dkk., (2012) Manafi dkk., (2015) dan Johannes Sumarno dkk., (2016), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian dari Kemalasar (2009) dan Moeinadin (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 = Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

2.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap ROE

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Hal ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen mampu mempengaruhi perilaku manajer dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan (Maryanah dan Amilin, 2011). Semakin besar komisaris independen maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan semakin baik sehingga akan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Hasil penelitian Yermack (1996), Sunday (2008), Iqbal (2010), Herdianto (2013), dan Rehman (2013) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun, menurut penelitian dari Hidayat dkk., (2014) dan Wang (2014) dewan komisaris memiliki hubungan

yang negative dan signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 = Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ROE

2.3.3 Pengaruh Dewan Direksi terhadap ROE

Dewan direksi merupakan organ penting dalam perusahaan dan memiliki tugas dan tanggung jawab secara penuh terhadap kepentingan perusahaan. Dewan direksi juga memiliki tugas untuk membuat rencana strategis dan memastikan berjalannya sistem dalam perusahaan. Peran yang dimiliki oleh dewan direksi menjadikannya organ yang sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Perencanaan strategis yang dibuat oleh dewan direksi akan menentukan peningkatan kinerja suatu perusahaan. Dengan adanya dewan direksi yang berperan dalam operasional perusahaan, maka akan meningkatkan kinerja perusahaan yang akan terlihat dari peningkatan kinerja perusahaan dan dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan. Heriyanto dan Imam Mas'ud (2016), serta Septiana dkk (2016) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

H3 = Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Profitabilitas

2.3.4 Pengaruh Komite Audit terhadap ROE

Hasil penelitian Sam'ani (2008) menyatakan bahwa komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya GCG. Hasil penelitian dari Iqbal dan Kakakel (2010), Sulestyo dan Ghazali (2012), serta Babtunde dan Akeju (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Istighfarin (2015) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Berdasarkan pemaparan terhadap hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan

H4 = Komite Audit berpengaruh positif terhadap Profitabilitas

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. Dikatakan kuantitatif sebab data yang digunakan merupakan data empiris dan variable yang digunakan mempunyai satuan yang dapat diukur.

